



PENETAPAN
Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MOH.PAHRIH, NIK. 3216091608850013, Laki-Laki, umur 38 tahun, Lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Gombong RT.001/RW.005 Kel/Desa Pasirgombong Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **YUDHO MUHAMMAD FADHILAH, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawamukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawamukti, berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec Cikarang Utara, Kab. Bekasi, 17530, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Ckr tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Ckr tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Ckr, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 433/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216091608850013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2004 **(Almh) Mukripah** pernah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **(Alm) Moch Syafiudin** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 820/57/T/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Timur;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, **(Almh) Mukripah** dan **(Alm) Moch Syafiudin** telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak, masih dibawah umur, yaitu :
 - 3.1. **Firda Rizkiyah**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 25 Desember 2005 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor 2020//2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, tertanggal 20 Februari 2006;
 - 3.2. **Lailatul Wasi'ah**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 15 Mei 2010 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor 4542/MAS/ISTIMEWA/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 16 Juni 2010;
4. Bahwa Kakak Ipar Pemohon **(Almh) Mukripah** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021, di karenakan Sakit, Sebagaimana tercatat pada Surat Akta Kematian Nomor : 3216-KM-28112023-0027 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 29 November 2023;
5. Bahwa dengan meninggalnya Kakak Ipar Pemohon dan Suami nya **(Alm) Moch Syafiudin**, maka Pemohon dan seorang anaknya yaitu **Firda Rizkiyah** dan **Lailatul Wasi'ah** merupakan ahli waris dari **(Almh) Mukripah** Sebagaimana yang tercatat pada Surat Pernyataan Waris yang di buat dan di sahkan oleh Kantor Kecamatan Cikarang Utara dengan nomor 4744/592/w/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 dan oleh Kantor Desa Harjamekar dengan nomor 474/046/XI/2023 tertanggal 27 November 2023;
6. Bahwa **(Almh) Kakak Ipar Pemohon** tersebut selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa sebidang tanah

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 433/Pdt.P/2023/PN Ckr



sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.938 Kabupaten Bekasi seluas 167m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.51 Kabupaten Bekasi seluas 350m2, terletak di Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat atas Nama **Mukripah**.

7. Bahwa Pemohon dan anaknya (**Almh**) **Mukripah** berkeinginan untuk menjual dan mengalihkan tanah tersebut, yang hasil penjualannya untuk kepentingan biaya pendidikan dan Kebutuhan Sehari-hari Keponakan pemohon;

8. Bahwa mengenai penjualan harta tersebut pemohon mengalami kendala karena keponakan Pemohon yang bernama **Firda Rizkiyah dan Lailatul Wasi'ah**, merupakan anak yang masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum;

9. Bahwa karena keponakan Pemohon **Firda Rizkiyah dan Lailatul Wasi'ah**, anak yang masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum. Maka Pemohon, Mohon untuk di berikan izin/Kuasanya melakukan perbuatan hukum dari keponakan pemohon untuk menjual warisan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.938 Kabupaten Bekasi seluas 167m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.51 Kabupaten Bekasi seluas 350m2, terletak di Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, atas Nama **Mukripah**, dalam bertindak secara hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak pemohon tersebut;

10. Bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan mengalihkan atau menjamin tanah dan bangunan maka pemohon harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) sebagaimana tercantum dalam pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan;

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (*delapan belas*) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena domisili/ tempat tinggal pemohon di kabupaten Bekasi dan merupakan kewenangan nya Pengadilan Negeri Cikarang. Maka Pemohon mengajukan Penetapan Izin/Kuasa untuk Menjual tersebut pada Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan pengesahan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Izin/Kuasa untuk menjual kepada Pemohon (**Moh. Pahrih**) sebagai Wakil/Kuasa dari Keponakan Pemohon yaitu **Firda Rizkiyah dan Lailatul Wasi'ah**, untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum Keponakan Pemohon dalam menjual dan mengalihkan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.938 Kabupaten Bekasi seluas 167m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.51 Kabupaten Bekasi seluas 350m2, terletak di Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, atas Nama **Mukripah**;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang kuasanya menghadap ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Pahrih NIK 3216091608850013 selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Syafiudin NIK 3216090202800028 selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukripah NIK 3216094101800049 selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No: 3216-KM-28112023-0028 atas nama Moch Syafiudin selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No: 3216-KM-28112023-0027 atas nama Mukripah selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 433/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris No : 474/046/XI/2023 atas nama Alm Moch Syafiudin selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga No: 3216090502130026 atas nama Kepala Keluarga Moch Syafiudin selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga No: 3216092811230006 atas nama Firda Rizqia selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 820/57/T/2004 antara Moch Syafiudin dengan Mukriyah selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 4542/MAS/Istimewa/2010 atas nama Lailatul Wasi'ah selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 2020/2006 atas nama Firda Rizkiyah selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 51 atas nama Mukriyah selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 938 atas nama Mukriyah selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Silsilah Keluarga a/n Mukriyah atas selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris atas nama almh Mukriyah selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 hanya berupa fotocopi tanpa di perlihatkan aslinya, kemudian bukti surat yang aslinya tersebut telah dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MURSIDI ALAM BARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kerabat dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dahulu diasuh oleh orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah untuk mengajukan ijin jual sebagai wali /kuasa dari Ponakannya;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah adik dari alm Moch Syafiudin /atau adik ipar dari Mukriyah (Almh);

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 433/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Moch syafiudin dan Mukripah sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 dan 08 Juli 2021;
 - Bahwa saksi menerangkan Moch syafiudin dan Mukripah selama menikah mempunyai 2 anak yaitu Firda Rizqia dan Lailatul Wasiah;
 - Bahwa saksi menerangkan Firda Rizqia dan Lailatul Wasiah masing masing berumur 17 tahun dan 13 tahun;
 - Bahwa saksi menerangkan selama masa perkawinan Moch syafiudin dan Mukripah mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No 51 dan Sertifikat Hak milik No 938 atas nama Mukripah;
 - Bahwa saksi menerangkan pemohon mengajukan ijin jual karena untuk Sertifikat No 51 pada saat Moch Syafiudin hidup telah di jaminkan di Bank dan saat ini belum lunas;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin mengajukan ijin jual terhadap 2 sertifikat tersebut untuk melunasi hutang almarhum dan sekaligus untuk biaya hidup dan pendidikan dari anak-anak dari Moch Syafiudin (Alm) dan Mukripah (Almh);
 - Bahwa saksi menerangkan anak-anak Moch Syafiudin (Alm) dan Mukripah (Almh) sejak orang tuanya meninggal hidup bersama dengan Pemohon;
2. Saksi MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah kerabat dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah untuk mengajukan ijin jual sebagai wali /kuasa dari Ponakannya;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah adik dari alm Moch Syafiudin /atau adik ipar dari Mukripah (Almh);
 - Bahwa saksi menerangkan Moch syafiudin dan Mukripah sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 dan 08 Juli 2021;
 - Bahwa saksi menerangkan Moch syafiudin dan Mukripah selama menikah mempunyai 2 anak yaitu Firda Rizqia dan Lailatul Wasiah;
 - Bahwa saksi menerangkan selama masa perkawinan Moch syafiudin dan Mukripah mempunyai warisan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik No 51 dan Sertifikat Hak milik No 938;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 433/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin mengajukan ijin jual terhadap 2 sertifikat tersebut untuk melunasi hutang almarhum dan sekaligus untuk biaya hidup dan pendidikan dari anak-anak dari Moch Syafiudin (Alm) dan Mukripah (Almh);

- Bahwa saksi menerangkan anak-anak Moch Syafiudin (Alm) dan Mukripah (Almh) sejak orang tuanya meninggal hidup bersama dengan Pemohon;

3. Saksi FIRDA RIZQIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak pertama dari Moch syafiudin dan Mukripah;

- Bahwa saksi menerangkan saat ini hidup dengan Pemohon;

- Bahwa saksi menerangkan adiknya saat ini masih sekolah di Pondok Pesantren;

- Bahwa saksi menerangkan ada harta peninggalan dari orang tua saksi di 2 tempat;

- Bahwa saksi menerangkan ibu saksi yang bernama Mukripah mempunyai saudara yang bernama Sido tetapi saat ini sudah meninggal;

- Bahwa saksi mengetahui 2 bidang tanah warisan tersebut akan dijual untuk membayar hutang almarhum dan biaya hidup serta Pendidikan saksi dan adik adiknya ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak keberatan Pemohon mengajukan menjadi kuasa untuk menjual harta peninggalan orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk memberi Izin/Kuasa untuk menjual kepada Pemohon (**Moh. Pahrih**) sebagai Wakil/Kuasa dari Keponakan

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 433/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu **Firda Rizkiyah dan Lailatul Wasi'ah**, untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum Keponakan Pemohon dalam menjual dan mengalihkan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.938 Kabupaten Bekasi seluas 167m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.51 Kabupaten Bekasi seluas 350m2, terletak di Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, atas Nama **Mukripah** yang hasil penjualannya untuk kepentingan biaya pendidikan dan Kebutuhan Sehari-hari Keponakan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Mursidi Alam Bara, Saksi Musa dan Saksi Firda Rizqia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bertempat tinggal di KP Gombong Rt/Rw 001/005 Desa Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan setelah diperiksa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 433/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menetapkan memberi Izin/Kuasa untuk menjual kepada Pemohon **Moh Pahrih** sebagai Wakil/Kuasa dari keponakannya yaitu **Firda Rizkiyah dan Lailatul Wasi'ah** untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak Moch Syafiudin dan Mukripah yang merupakan Keponakan dari Pemohon menjual dan mengalihkan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.938 Kabupaten Bekasi seluas 167m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.51 Kabupaten Bekasi seluas 350m2, terletak di Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, atas Nama **Mukripah**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti saksi yang bernama Mursidi Alam Bara, Musa dan Firda Rizqia yang dari keterangan para saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan adik dari Alm Moch Syafiudin dan adik Ipar dari Almh Mukripah, sehingga Pemohon adalah paman dari Firda Rizqia dan Lailatul Wasiah;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.938 Kabupaten Bekasi seluas 167m2 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No: 290/2021 tanggal 01 Juli 2021 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.51 Kabupaten Bekasi seluas 350m2, yang di peroleh Akta Jual Beli Nomor: 108/2019 tanggal 27 Februari 2019 terletak di Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat bila dihubungkan dengan keterangan saksi Mursidi Alam Bara dan Firda Rizqia diketahui bahwa semasa hidupnya Alm Moch Syafiudin dan Almh Mukripah mempunyai harta peninggalan yang diatas namakan Almh Mukripah yang merupakan orang tua atau ibu Saksi Firda Rizqia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan akta Kelahiran Nomor No: 4542/MAS/Istimewa/2010 atas nama Lailatul Wasi'ah dan No: 2020/2006 atas nama Firda Rizkiyah bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa benar keponakan Pemohon atau

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 433/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Alm Moch Syafiudin dan Almh Mukriyah masih berusia 13 tahun dan 17 tahun sehingga belum genap 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta didukung keterangan saksi-saksi diketahui Alm Moch Syafiudin dan Almh Mukriyah memiliki tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.938 Kabupaten Bekasi seluas 167m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No: 290/2021 tanggal 01 Juli 2021 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.51 Kabupaten Bekasi seluas 350m² yang keduanya di atasnamakan Mukriyah kemudian Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari dari Lailatul Wasi'ah dan Firda Rizkiyah yang merupakan anak-anak dari Alm Moch Syafiudin dan Almh Mukriyah yang merupakan Keponakan dari Pemohon serta untuk melunasi hutang dari Alm Moch Syafiudin selama masih hidup;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Firda Rizqia yang merupakan anak pertama dari Alm Moch Syafiudin dan Almh Mukriyah menerangkan bahwa tidak keberatan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.938 Kabupaten Bekasi seluas 167m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No: 290/2021 tanggal 01 Juli 2021 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.51 Kabupaten Bekasi seluas 350m² atas nama Mukriyah tersebut dijual untuk kepentingan biaya pendidikan saksi dan adiknya serta kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual/mengalihkan/menggadaikan tanah sebagaimana dimaksud dalam permohonan pemohon karena tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan keponakan Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 433/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan keponakan Pemohon yaitu **Firda Rizkiyah** dan **Lailatul Wasi'ah**, untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum keponakan Pemohon dalam menjual dan mengalihkan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.938 Kabupaten Bekasi seluas 167m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.51 Kabupaten Bekasi seluas 350m2, terletak di Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat atas nama **Mukripah**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.195.000.00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat tanggal **12 Januari 2024** oleh **Tommy Febriansyah Putra, SH., MH** selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Nanang Yudianto, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta telah dikirim melalui sistem informasi elektronik pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

NANANG YUDIANTO, S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
- Biaya ATK ----- Rp. 75.000,-
- PNBP surat kuasa----- Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan----- Rp. 10.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 433/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Sumpah-----	Rp. 50.000,-
• Redaksi -----	Rp. 10.000,-
• Materai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 195.000,-
	(Seratus sembilan puluh ribu
Rupiah)	